International Seminar on Sharia, Law, and Muslim Society
الندوة الدولية في الشريعة والقانون والمجتمع المسلم

International Seminar on Sharia, Law and Muslim Society
Vol. 1, Number 1, 2026, pp. 17-26
:

Peran Pendamping Proses Produk Halal dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Usaha Mikro dan Kecil: Tinjauan Yuridis terhadap Regulasi Jaminan Produk Halal (Studi pada P3H Wilayah Solo Raya)

Fikhriya Akbar Maulana[1]*, Muh. Nashirudin[2]

[1,2]Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
*Corresponding author's email: fikhriyaakbarmaulana@gmail.com.

Abstract

Kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), terutama akibat keterbatasan pemahaman regulasi, kelengkapan dokumen usaha, dan literasi digital. Pendamping Proses Produk Halal (P3H) hadir sebagai aktor strategis dalam mekanisme sertifikasi jalur self declare untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran P3H dalam pendampingan sertifikasi halal UMK di wilayah Solo Raya dan menganalisis implementasi regulasi Jaminan Produk Halal dalam pelaksanaan pendampingan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris; data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh P3H dan empat pelaku UMK, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P3H menjalankan lima peran utama, yaitu edukator, fasilitator administratif, verifikator, konsultan, dan penghubung antara pelaku usaha dengan sistem sertifikasi halal, dengan capaian sertifikat terbit yang bervariasi antarpendamping. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 1 Tahun 2026 pada dasarnya telah berjalan, tetapi belum optimal karena rendahnya kesadaran pelaku usaha, kesenjangan literasi digital, masalah legalitas dokumen usaha, titik kritis bahan

Submitted: 07 31, 2026 | Accepted: 08 26, 2026 | Published: 10 13, 2026

hewani, dan ketatnya batas waktu verifikasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi berkelanjutan, penyederhanaan prosedur administratif, dan perluasan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk mendukung efektivitas implementasi Jaminan Produk Halal bagi UMK.

Keywords: *Pendamping Proses Produk Halal; Sertifikasi Halal; Usaha Mikro Dan Kecil; Jaminan Produk Halal; Self Declare*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap jaminan kehalalan produk yang beredar di tengah masyarakat. Jaminan kehalalan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban keagamaan, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen serta kepastian hukum dalam peredaran produk. Pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia memiliki sertifikat halal, dan ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagai regulasi pelaksana yang mengatur mekanisme penyelenggaraan sertifikasi halal secara lebih komprehensif (Rakhmawati, Fatawi, Najib, & Firmansyah, 2021).

Kewajiban sertifikasi halal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagai sektor yang mendominasi struktur perekonomian nasional. UMK kerap menghadapi hambatan berupa kurangnya pemahaman terhadap regulasi Jaminan Produk Halal, keterbatasan kemampuan administratif, minimnya informasi mengenai prosedur sertifikasi, serta rendahnya literasi digital dalam penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) dan SIHALAL (Ningrum, 2022). Kondisi ini terlihat jelas di wilayah Solo Raya, yang berdasarkan Data UMKM Binaan Triwulan IV Tahun 2025 memiliki 53.188 unit usaha binaan yang tersebar di Kabupaten Klaten, Karanganyar, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Boyolali, dan Wonogiri, sehingga kebutuhan terhadap layanan pendampingan sertifikasi halal menjadi semakin tinggi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah menyediakan mekanisme sertifikasi halal melalui jalur self declare bagi pelaku UMK yang memenuhi persyaratan tertentu. Dalam mekanisme ini, Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memiliki peran strategis sebagai pihak yang mendampingi pelaku usaha sejak tahap sosialisasi, pemeriksaan persyaratan, verifikasi bahan dan proses produksi, hingga pengajuan sertifikasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pendamping tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator administrasi, tetapi juga sebagai edukator, konsultan, dan verifikator dalam keseluruhan proses sertifikasi halal (Dewi, 2026; Fatchurrohman, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu pendampingan sertifikasi halal dari berbagai sudut pandang. Firdayanti, Alwi, dan Bashari (2026) menemukan bahwa hambatan utama pendampingan sertifikasi halal di Halal Center UIN Jember bukan terletak pada biaya, melainkan pada rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum pelaku usaha. Wahyuningsi (2024) mengkaji peran P3H terhadap pelaku usaha mikro di Kota Parepare dan menemukan bahwa peran tersebut diwujudkan melalui enam program yang berdampak positif terhadap kemudahan UMKM memperoleh sertifikasi. Wicaksana dan Rachman (2023) menunjukkan bahwa pendampingan program self declare di Kabupaten Banyumas efektif meningkatkan kesadaran pelaku usaha melalui perubahan perilaku pemilihan bahan dan proses produksi. Wispriyanti, Nuraini, Elma, Ningrum, dan Salma (2026) menemukan bahwa sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai ekonomi produk UMKM di kawasan wisata, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala literasi halal dan prosedur administrasi yang rumit. Adapun Akhsanty dan Rifqi (2026) menyoroti bahwa peran P3H secara normatif berakhir setelah sertifikat halal diterbitkan, sementara pengawasan partisipatif pascasertifikasi belum didukung oleh mekanisme yang terstruktur.

Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada efektivitas pendampingan, peningkatan kompetensi pendamping, atau dampak sertifikasi terhadap pelaku usaha dan konsumen, tanpa mengaitkan secara langsung pelaksanaan tugas P3H dengan implementasi regulasi Jaminan Produk Halal yang berlaku. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis peran P3H yang dikaitkan secara langsung dengan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 1 Tahun 2026 melalui pendekatan yuridis empiris, sehingga penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan aktivitas pendampingan, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui peran Pendamping Proses Produk Halal dalam pendampingan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil di wilayah Solo Raya; dan (2) menganalisis implementasi regulasi Jaminan Produk Halal dalam pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal oleh P3H bagi UMK di wilayah tersebut.

Methode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Regulasi yang menjadi fokus kajian meliputi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, serta Keputusan Kepala BPJPH Nomor 1 Tahun

2026 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Reguler bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2026.

Penelitian dilaksanakan di wilayah Solo Raya, yang meliputi Kabupaten Klaten, Karanganyar, Sukoharjo, Sragen, Boyolali, Wonogiri, dan Kota Surakarta, selama kurang lebih tiga minggu pada bulan Juni 2026. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, terdiri atas tujuh Pendamping Proses Produk Halal yang aktif melaksanakan pendampingan di wilayah tersebut dan empat pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang telah atau sedang mengikuti proses sertifikasi halal melalui pendampingan P3H.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan (Zamzam, 2018). Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sari et al., 2024), yang kemudian dianalisis secara yuridis untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik pendampingan di lapangan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check (Masrukhin, 2014; Wijaya, 2019; Basri, Rajab, Subiyanto, Jubaeli, & Soeparyanto, 2024).

Hasil dan Pembahasan

A. Peran Pendamping Proses Produk Halal dalam Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMK di Wilayah Solo Raya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan pelaku usaha dengan ketentuan sertifikasi halal. Berdasarkan wawancara dengan tujuh narasumber, capaian pendampingan yang dihasilkan cukup signifikan: Danar Styorini mencatat 970 sertifikat terbit, disusul Syafiul Rofiq 352 sertifikat, Utami Nugraeni 68 sertifikat, Tri Nugroho 60 sertifikat, Muhammad Dzaki Hibatullah 21 sertifikat, dan Tsaalis Bachtiar 11 sertifikat. Di sisi lain, data penolakan, pembatalan, dan pengembalian berkas menunjukkan bahwa proses sertifikasi tidak selalu berjalan lancar; sebagian pengajuan ditolak karena titik kritis bahan yang tinggi, melewati batas waktu perbaikan, atau masih berstatus draf di tangan pelaku usaha. Temuan ini menegaskan bahwa peran P3H dapat diukur tidak hanya secara normatif, tetapi juga melalui keluaran konkret berupa sertifikat halal yang berhasil diterbitkan.

Peran Edukatif

Peran edukatif merupakan peran awal yang paling menonjol dalam praktik pendampingan. Sebagian pelaku usaha masih memandang sertifikat halal sebagai sesuatu

yang belum mendesak selama produknya tetap laku terjual, sehingga pendamping harus terlebih dahulu memberikan pemahaman mengenai kewajiban hukum serta manfaat ekonomi dari sertifikasi halal sebelum masuk ke tahap pengajuan. Edukasi ini bukan hanya untuk menyelesaikan satu pengajuan, tetapi juga membentuk budaya halal dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Peran Administratif

Peran administratif merupakan dimensi paling dominan dalam praktik pendampingan P3H di Solo Raya. Banyak pelaku usaha belum mampu menjalankan tahapan administratif secara mandiri, baik karena tidak memiliki surel, tidak memahami penggunaan aplikasi SIHALAL, maupun mengalami kesulitan mengunggah dokumen, sehingga pendamping tidak jarang bertindak sebagai operator lapangan yang menginput data pernyataan halal dan data proses produk atas nama pelaku usaha. Persoalan administratif turut mencakup dokumen legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah dibuatkan pihak lain namun tidak dikuasai kredensialnya oleh pelaku usaha, sehingga pendamping harus melakukan penelusuran ulang akun sebelum proses sertifikasi dapat dilanjutkan.

Peran Verifikatif

Peran verifikatif merupakan inti terpenting dalam pendampingan sertifikasi halal pada skema self declare. Meskipun pelaku usaha menyatakan sendiri kehalalan produknya, pernyataan tersebut tetap harus diverifikasi dan divalidasi oleh pendamping, termasuk melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha untuk memastikan kesesuaian bahan dan proses produksi. Verifikasi menjadi lebih ketat pada produk berbahan hewani, khususnya olahan daging, karena pendamping harus memastikan kejelasan asal bahan dan tempat penggilingan agar rantai pasok halal dapat dipertanggungjawabkan.

Peran Konsultatif dan Fasilitatif

Selain mengedukasi, membantu administrasi, dan memverifikasi, P3H juga menjalankan peran konsultatif dengan memberikan saran mengenai bahan baku dan pemasok yang lebih aman secara halal, termasuk mengarahkan pelaku usaha berpindah ke penggilingan daging yang telah bersertifikat halal. Peran fasilitatif tampak pula pada tahap pascaterbit, ketika pendamping membantu pencetakan stiker atau label halal agar sertifikat yang telah diperoleh dapat benar-benar dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Kendala dalam Pelaksanaan Pendampingan

Terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi P3H di wilayah Solo Raya, yaitu: rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap urgensi sertifikasi halal serta kekhawatiran terhadap konsekuensi administratif seperti pajak; kesenjangan literasi digital yang membuat seluruh proses sangat bergantung pada bantuan pendamping; masalah legalitas dan dokumen usaha, khususnya NIB yang tidak dikuasai kredensialnya; titik kritis produk berbahan hewani akibat keterbatasan pemasok bersertifikat halal; serta ketatnya batas waktu verifikasi dan perbaikan berkas yang kerap menyebabkan pengajuan dibatalkan meskipun sebenarnya masih dapat diperbaiki. Konfirmasi dari empat pelaku usaha yang diwawancarai menguatkan temuan tersebut: seluruh informan mengaku tidak memahami penggunaan NIB, OSS, dan SIHALAL secara mandiri, sekaligus menyatakan bahwa keberadaan P3H sangat membantu proses sertifikasi hingga tuntas.

Analisis dengan Teori Peran dan Teori Halal

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori peran Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan. P3H memiliki kedudukan normatif sebagai pendamping sertifikasi halal, tetapi pelaksanaan perannya berkembang secara dinamis mengikuti kebutuhan nyata pelaku usaha di lapangan, mulai dari membuatkan NIB dan akun surel hingga menyusun Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Dengan demikian, P3H menjalankan peran normatif sekaligus peran fungsional secara bersamaan. Di sisi lain, temuan ini juga memperkuat teori halal yang memandang konsep halal tidak terlepas dari prinsip halalan thayyiban: pendampingan tidak berhenti pada penerbitan sertifikat, tetapi mencakup upaya menjaga keberlanjutan penerapan SJPH melalui konsistensi penggunaan bahan halal, proses produksi yang sesuai syariat, serta kebersihan dan keamanan pangan.

B. Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal dalam Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal oleh P3H bagi UMK di Wilayah Solo Raya

Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mendefinisikan Proses Produk Halal sebagai rangkaian kegiatan penjaminan kehalalan mulai dari penyediaan bahan hingga penyajian produk telah tercermin dalam praktik pendampingan, di mana P3H tidak hanya membantu administrasi tetapi juga memverifikasi bahan baku, proses produksi, dan kondisi tempat usaha. Asas perlindungan dan kepastian hukum dalam Pasal 2 diwujudkan melalui pendampingan yang membantu pelaku usaha memahami prosedur dan memenuhi persyaratan, meskipun asas efektivitas dan efisiensi belum sepenuhnya tercapai akibat

perubahan regulasi dan seringnya pengembalian berkas oleh verifikator. Hak pelaku usaha dalam Pasal 23 juga telah diimplementasikan melalui pendampingan pembuatan NIB, akun surel, dan penginputan data SIHALAL, sementara kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 24, 25, dan 29 tercermin dari peran pendamping dalam memastikan kebenaran informasi, kelengkapan dokumen, serta keberlanjutan kehalalan produk pascaterbit sertifikat. Fasilitasi biaya sertifikasi dalam Pasal 44 turut terbukti mendorong minat pelaku usaha mengikuti sertifikasi halal secara gratis.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024

Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 mengatur bahwa pernyataan halal jalur self declare hanya dapat dilakukan apabila produk memenuhi kriteria bahan yang telah dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang sederhana, disertai pendampingan berupa verifikasi dan validasi oleh P3H. Ketentuan ini telah diimplementasikan secara nyata, meskipun ketentuan batas waktu sepuluh hari dalam Pasal 98 ayat (6) belum sepenuhnya dapat dipenuhi akibat kendala kelengkapan dokumen dan pengembalian berkas dari verifikator BPJPH. Ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 mengenai kedudukan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) sebagai penaung dan pihak yang meregistrasi pendamping kepada BPJPH juga telah berjalan, meskipun fungsi pembinaan dan evaluasi kinerja oleh LP3H masih perlu diperkuat karena pendamping lebih sering menyelesaikan kendala teknis melalui komunikasi informal antarpendamping.

Implementasi Keputusan Kepala BPJPH Nomor 1 Tahun 2026

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 1 Tahun 2026 memperkuat peran P3H dari sekadar fasilitator administrasi menjadi pihak yang melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan halal, memeriksa kesesuaian Manual SJPH, dan memberikan rekomendasi kepada BPJPH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping telah diwajibkan melakukan kunjungan lapangan sebelum memberikan rekomendasi, serta membantu penyusunan Manual SJPH dan penjelasan fungsi penyelia halal yang pada UMK perseorangan umumnya dirangkap oleh pemilik usaha sendiri. Ketentuan mengenai mekanisme pencairan dana fasilitasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) mendorong pendamping lebih tertib dalam dokumentasi, meskipun beban administratif yang meningkat turut menambah beban kerja pendamping.

Analisis Efektivitas Implementasi Regulasi Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Merujuk teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan implementasi suatu peraturan dipengaruhi oleh lima faktor: substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, regulasi Jaminan

Produk Halal telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban sertifikasi dan kewenangan P3H. Dari aspek penegak hukum, para pendamping telah menjalankan fungsi edukasi, verifikasi, validasi, dan konsultasi sesuai ketentuan. Namun demikian, dari aspek sarana dan fasilitas masih ditemukan kendala penggunaan aplikasi SIHALAL dan keterbatasan akses internet; dari aspek masyarakat, tingkat literasi halal dan literasi digital pelaku usaha masih beragam; dan dari aspek budaya hukum, sebagian pelaku usaha masih memandang sertifikasi halal sebagai formalitas administratif semata. Dengan demikian, implementasi regulasi Jaminan Produk Halal di wilayah Solo Raya telah berjalan cukup efektif, tetapi masih memerlukan penguatan literasi halal dan digital, penyederhanaan prosedur administratif, serta penguatan koordinasi antara BPJPH, LP3H, dan P3H agar tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dapat tercapai secara lebih optimal.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendamping Proses Produk Halal (P3H) di wilayah Solo Raya telah menjalankan peran strategis sebagai edukator, fasilitator administratif, verifikator, konsultan, sekaligus penghubung antara pelaku usaha dengan sistem sertifikasi halal, dengan kontribusi nyata terhadap peningkatan jumlah UMK yang berhasil memperoleh sertifikat halal melalui jalur self declare. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 1 Tahun 2026 pada dasarnya telah berjalan sesuai amanat regulasi, tercermin dari terlaksananya fungsi edukasi, verifikasi, validasi, dan pemberian rekomendasi kepada BPJPH, meskipun efektivitasnya masih dibatasi oleh rendahnya literasi halal dan digital pelaku usaha, ketidaklengkapan dokumen legalitas, dinamika perubahan regulasi, serta meningkatnya beban administratif pendamping. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi berkelanjutan kepada UMK, penyederhanaan prosedur administratif dan sistem digital, perluasan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), serta penguatan koordinasi dan pembinaan antara BPJPH, LP3H, dan P3H menjadi rekomendasi penting untuk mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal secara lebih optimal bagi Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia.

Daftar Pustaka

Akhsanty, A. S., & Rifqi, M. (2026). Optimalisasi pengawasan partisipatif oleh masyarakat dan pelibatan pendamping PPH pada penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3872–3883.

Basri, H., Rajab, M. A., Subiyanto, P., Jubaeli, A., & Soeparyanto, T. S. (2024). Metodologi penelitian: Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan campuran (A. Onasis, Ed.). Padang:

Umepublishing.
Dewi, S. (2026). Rahasia halal produk (I. Rohimat, Ed.). Edwrite Publishing.
Fatchurrohman, M. (2025). Pengembangan ekosistem industri halal Indonesia. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
Fatmasari, D., & Harjadi, D. (2026). Pengembangan industri halal mewujudkan Indonesia sebagai pusat global industri halal. Cirebon: PT Arr Rad Pratama.
Firdayanti, M., Alwi, M., & Bashari, S. (2026). Problematika hukum sertifikasi pendampingan produk halal pada Lembaga Pemeriksa Halal Center Universitas Islam Negeri Jember. Jurnal Ekonomi Syariah, 11.
Jaelani, A. F. (2026). Jejak halal UMKM food & beverage di pusat wisata religi (literasi dan inklusi sertifikasi halal). Surabaya: Pustaka Aksara.
Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Reguler bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2026.
Kusuma, T. S., Kurniawati, A. D., & Iastika, A. R. (2023). Sistematika penyusunan dokumen manual Sistem Jaminan Produk Halal. Malang: Universitas Brawijaya Press.
Lubis, A. F., Indara, R., Herman, H., Sepriano, S., Pemata, N. G., & Efitra, E. (2024). Pengantar ilmu hukum: Teori dan implementasi hukum di Indonesia (Sepriano, Ed.). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Mardani. (2024). Teori hukum: Dari teori hukum klasik hingga teori hukum kontemporer (1st ed.). Jakarta: Prenada Media.
Masrukhin. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. Media Ilmu Press.
Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6(7), 43–58.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Rakhmawati, N. A., Fatawi, J., Najib, A. C., & Firmansyah, A. A. (2021). Prosedur dan problematika sertifikasi halal di Indonesia. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, 33(6), 728–739. https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.04.004
Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode penelitian hukum (normatif dan empiris) (E. Jaelani, Ed.). Bandung: Penerbit Widina.
Sari, M. N., Abdillah, L., Mappanyompa, Asmarany, A. I., Rakhmawati, I., Pattiasina, P. J., & Kusnadi, I. H. (2024). Metode penelitian kualitatif (konsep & aplikasi) (F. Kurniadi, Ed.). Sumedang: Mega Press Nusantara.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5604).

Wahyuningsi, S. (2024). Peran pendamping proses produk halal terhadap pelaku usaha mikro di Kota Parepare (Skripsi tidak diterbitkan). Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare.

Wicaksana, A., & Rachman, T. (2023). Efektivitas pendampingan sertifikasi produk halal program self declare di Kabupaten Banyumas (Studi pada Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto) (Skripsi). UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Wijaya, H. (2019). Analisis data kualitatif: Sebuah tinjauan teori & praktik. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Wispriyanti, L. E., Nuraini, S. D., Elma, L., Ningrum, C., & Salma, P. U. (2026). Peran sertifikasi halal dalam meningkatkan nilai ekonomi produk UMKM di kawasan wisata Desa Samirono ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jurnal Pengabdian, Inovasi, Sosial dan Ekonomi, 3(1), 23–32.

Zamzam, F. (2018). Aplikasi metodologi penelitian. Yogyakarta: Deepublish.